

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
2024

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PL.01.9-BA/13/2024 tanggal 14 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2024, Keputusan KPU No 360 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.
 - Lamp : 12 hlm.